

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dalam perkembangannya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan Syariah yang mula beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan di susul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia.¹

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrument penting hampir menjadi sistem ekonomi dunia. Di Negara Indonesia sendiri, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya islam maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang islami yaitu mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syariah secara lebih baik lagi. Lembaga Keuangan Syariah merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama islam tentang larangan riba dan gharar. Sistem ekonomi islam diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban *Habluminallah* dan *Habluminannas*.

Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang pesat sekarang ini yakni salah satunya Asuransi Syariah. Seperti yang dilansir di berita *online* kompas.com, menurut kepada Departemen Komunikasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nini Sumohandoyo, pertumbuhan tertanggung individu sebesar 13,8 persen meningkat menjadi 15,5 juta orang diakhir 2014, disbanding tahun 2013 sebesar 13,62 juta

¹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter, 2006), 32.

orang.² Pentingnya ini adalah pertanda baik bagi bisnis asuransi bahwa masyarakat menyadari pentingnya asuransi tidak hanya sebagai suatu investasi namun juga melalui asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan syariah. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariah. karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang oprasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia.

Di antara Asuransi Syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan langkah pemerintah agar dapat mengembangkan Asuransi Syariah pula. Terdapat perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perbedaan tersebut karena Asuransi Syariah menggunakan prinsip syariah. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industry perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatnya perannya dalam mendorong pembangunan nasional.³

Asuransi syariah sebagai kegiatan perasuransian berdasarkan pada prinsip syariah, tentunya perihal prinsip syariah ini menjadilandakan hukum utamanya

² <http://bisniskeuangan.kompas.com.Kesadaran-Akan-Asuransi-Kian-Meningkat.>, diakses 3 Juli 2021, jam 10.00 WIB

³ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *IUS QUIA IUSTUM*, No. 1, Vol, 24 (Januari, 2017): 13-129. <http://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>

yang kemudian tercakup ke dalam pengaturan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 berkenaan dengan penyelesaian sengketa perasuransian syariah menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi”.

Pengertian Asuransi Syariah telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu:”Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:”. a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Di Indonesia asuransi syariah sering juga disebut dengan istilah takaful. Dalam ensiklopedi hukum islam istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitanya sendiri dan keberuntungannya adalah keberuntungan lain. Dalam asuransi islam terdapat akad yang dilakukan sebagai landasan untuk menjalankan prinsip syariah, agar terhindar dari unsur riba, spekulasi, kecurangan dan ketidak jelasan, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melakukan kegiatan pada perudahaan asuransi

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 1).

syariah, dengan demikian bagaimana akad yang dilakukan pada perusahaan syariah.

Asuransi Syariah dalam literatur islam berbeda dengan asuransi konvensional yang bersumber dari barat yang berorientasi pada sistem kapitalis yang lebih memetingkan ekonomi atau *profit oriental*. Asuransi syariah lebih mengutamakan aspek tolong menolong. Inilah yang menjadi dasar utama kegiatannya untuk mencapai kesejahteraan para peserta asuransi itu.⁵ Dalam asuransi syariah, jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kantor asuransi*) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung yang membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.⁶

Perusahaan asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang di sebut perikatan yang sesuai dengan syariah.⁷ Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, karena kontrak atau akad yang sesuai dengan syariah, yakni akad tabarru', hibah dan akad ijarah dalam hal ini akad mudharabah musytarakah. Serta tidak mengandung penipuan (*gharar*), riba, penyiaksaan dan suap (*riswah*).⁸

Dengan semakin pesatnya perkembangan pada perekonomian syariah, berkembang juga akad-akad yang mana dalam penggunaannya untuk perekonomian tersebut. Di masa lampau pada zamannya para Nabi yang terkenal dengan menggunakan sistem *mudharabah* saja yang mana pada penerapannya

⁵ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), 166-167.

⁶ Gibtiah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 86.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI No. 21/DSN-MUI/X/1/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 5.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 306

sebelum nabi diangkat menjadi Rasul. Bahwasannya, Nabi dahulu pernah melakukan kongsi untuk memperjualkan barang dagangan Khadijah pada masa itu, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Setelah semakin lama berkembang dan perekonomian syariah adalah solusi bagi krisis perekonomian pada waktu itu, mulailah timbul akad-akad baru dan di Indonesia telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan masing-masing akad.⁹

Hal ini terdapat pada Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah. Akad *mudharabah musytarakah* adalah gabungan dari akad *mudharabah* dan *musytarakah*, dimana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta, modal tersebut diinvestasikan secara bersama-sama dalam sebuah portofolio. Disini juga disebutkan investasi dan juga kedudukan para pihak dalam suatu akad, dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *mustarik* (investor). Para peserta pemegang polis dalam produk saving dan non saving bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).¹⁰

Terdapat salah satu contoh akad yang mengalami perkembangan dari akad dahulu adalah *mudharabah musytarakah*. Akad ini merupakan salah satu bentuk perkembangan dari akad *mudharabah* dan mempunyai perpaduan dengan akad *musytarakah*. Dapat dilihat dalam ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* yang dalam kegiatan usahanya *mudharib* (pengelola dana) menyertakan dana yang dimilikinya (*syirkah*) untuk diinvestasikan secara bersama dan dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa akad *mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Karena merupakan pengembangan dari hokum *mudharabah*.

⁹ Nurul Iflaha, "Konsep Akad Mudharabah Mustarakah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (September 2019): 5.

¹⁰ Nur Hisamuddin, Delon Wira Tri Manggala, "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga" *Jurnal: Addin*, Vol. 8, No.1 (Februari 2014): 60.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah sebuah perusahaan asuransi sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Salah satu akad yang ada pada lembaga keuangan Asuransi Syariah ialah *mudharabah musytarakah* yang mana dalam penggunaannya boleh dilakukan oleh lembaga pereasuransian karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. *Mudharabah musytarakah* dapat ditetapkan pada prodak asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. Ketentuan akad yang digunakan adalah *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah.¹¹

Dalam penjelasannya akad *mudharabah musytarakah* adalah *mudharabah* di mana dalam pelaksanaannya pengelola dana telah menyertakan modal dan juga dananya dalam sebuah kerjasama investasi, di mana perusahaan/pengelola dana (berdasarkan akad *musyarakah*) dapat menyertakan dananya dalam investasi bersama. Pemilik dana musyarakah (*mustarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang telah disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.¹²

Akad *mudharabah musyarakah* pada Asuransi Syariah merupakan salah satu produk investasi jangka panjang, sehingga perlu dibuat perencanaan dan alokasi dana yang akurat. Sifatnya yang jangka panjang, maka perlu dibuat suatu kesempatan atau perjanjian-perjanjian untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan.

Adapun alasan mengapa penulis mengadakan penelitian ini, kita bisa lihat dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga

¹¹ Nur Hisamuddin, Delon Wira Tri Manggala, "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga" *Jurnal: Addin*, Vol. 8, No.1 (Februari 2014): 56.

¹² Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Pres, 2008), 178.

Banjarmasin yang berjudul *Praktik Akad Mudharabah Musytarakah apakah sudah sesuai dengan Pesfektif Ekonomi Islam*. Di jelaskan dalam data tersebut, Proses akad mudharabah musytarakah terjadi ketika kosultan mengajukan penawaran kepada nasabah atau calon nasabah baru dengan mengajukan permohonan untuk produk tabungan bila terjadi kesepakatan diatara keduanya dan nasabah menyetujui semua syarat yang ada pada produk tersebut kemudian membayar uang premi maka akad mudharabah musytarakah tersebut pun berlangsung pada saat itu juga.¹³

Dari setiap premi yang telah dibayarkan oleh peserta, 1,75% dari premi akan dimasukkan kedalam dana peserta yang disebut dana tabarru sebagai akad yang merupakan dana hibah dari semua peserta asuransi yang tidak boleh diambil kembali karena sudah diikhhlaskan oleh semua peserta dan bila terjadi klaim diantara salah satu peserta maka akan diselesaikan secara syariat.

Kemudian sebanyak 8,25% akan segera ditanamkan kesejumlah instrumen investasi syariah yakni saham, reksadana, obligasi dan pasar uang syariah, dana penyertaan langsung perusahaan rekanan tertentu, dana talangan, deposito syariah dan lain-lainnya, dan ini juga merupakan jalan investasi perusahaan untuk memberdayakan seluruh dana peserta yang telah terkumpul. dan tentunya semuanya menggunakan akad-akad tertentu seperti akad wakalah bil ujah dan akad mudharabah musytarakah serta akad-akad lainnya yang terkait dengan kewajiban tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana kemudian keuntungan akan dibagikan kepada peserta dengan sistem b agi hasil atau menggunakan akad mudharabah.

Dapat dikatakan akad yang terjadi antara peserta asuransi (shohibul-mal) dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga (mudharib) adalah akad mudharabah kemudian karena perusahaan ikut menyertakan dananya untuk investasi yang tergabung dalam total dana peserta yang telah dipilah antara rekening khusus untuk dana tabarru'dan rekening tabungan untuk investasi perusahaan lain maka

¹³ Mahdinoor, "Praktik Akad Mudharabah Musytarakah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2009), 28.

terjadilah akad mudharabah musytarakah sehingga perusahaan bertindak sebagai shohibul mal kedua dengan seizin peserta asuransi sebagai shohibul mal pertama bagi perusahaan lain (*mudharib*) yang menjadi tujuan investasi PT.Asuransi Takaful Keluarga dan antara keduanya akad yang dilakukan adalah akad mudharabah.

Namun yang jadi permasalahan tersebut adalah bagaimana PT AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon dalam mempraktikkan akad Mudharabah musytarakah dalam setiap produk-produk apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 51. Dari penelitian sementara ternyata harus ada penelitian yang lebih mendalam tentang praktik akad Mudharabah musytarakah pada PT AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 51 yang sudah ada baik itu mengenai sighthot akad, syarat-syarat akad, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan lainnya yang berhubungan langsung dengan akad Mudharabah musytarakah yang telah di praktikkan.

Dapat dilihat dari data tersebut penulis menemukan sebuah titik permasalahan yang harus dikembangkan yaitu praktik akad mudharabah musytarakah yang telah digunakan tersebut belum diteliti sepenuhnya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 51, khususnya untuk wilayah yang terdapat perusahaan asuransi yang berbasis syariah sebagai obyek penelitian yang akan diteliti, dan akan dikupas lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda yaitu mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No. 51 tentang akad mudharabah musytarakah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Cirebon.

Adapun teori yang dapat digunakan untuk menunjukan suatu fatwa DSN-MUI dalam pertimbangannya saya ambil dari buku yang berjudul “Dinamika Fatwa Mudharabah Dan Murabaha di Indonesia dan Malaysia” isi buku ini menjelaskan bahwa dalam penerapan fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah, harus meliputi teori yang mana telah dituturkan oleh KH. Ma’ruf Amin selaku ketua DSN-MUI secara personal ada empat teori antara lain:¹⁴

¹⁴ Sofian Al-Hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia* (Bandung: Cendekia Pres, 2019), 111.

- 1) *Al-taysir al-manhaji*, berarti memilih suatu pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Teori ini berusaha untuk mencari solusi pendapat fiqih yang memiliki tingkat kesulitan tertentu dengan mengambil pendapat yang membolehkan. Untuk menerapkan teori ini, KH Ma'ruf Amin menggunakan kaidah “menggunakan pendapat yang lebih *rajih* dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat”. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah, namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan. Adapun Contohnya dalam fatwa tentang akad wadi'ah (digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan dan giro) akad wadi'ah adalah bentuk formalnya (*al-alfaz wa al-mahabani*) sedangkan substansinya (*al-maqashid wa al-ma'ani*) merupakan akad qard karena akad wadi'ah yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain sejatinya merupakan akad qard.
 - 2) *Tafrik al-halal 'an al-haram*, dalam teori ini terkait dengan pemisahan harta halal dan non halal. Pada umumnya orang memahami bahwa pencampuran antara yang halal dan yang haram, maka di menangkan yang haram, sesuai dengan kaidah “*apabila bersampur antara yang halal dan yang haram, maka pencampuran tersebut dihukumi haram*”. Teori ini digunakan pada fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang mengandung ribawi. Setidaknya institusi ekonomi syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Adapun contohnya, pada pendirian bank atau unit usaha syariah yang dilakukan oleh bank konvensional, maka teori ini merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank syariah, terutama unit
-

usaha syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Teori ini diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau unit usaha syariah karena diyakini halal.

- 3) *I'adah al-nazar*, teori yang menggunakan metode telaah ulang. Yakni telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena factor yang sulit untuk diimplementasikan. Teori ini merupakan jalan tengah di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. maka sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali di era sekarang, dasar teori ini adalah kaidah: "*hukum itu berjalan sesuai dengan 'illatnya, ada dan tidak adanya 'illat*". Adapun contoh penerapan teori ini pada fatwa terkait posisi wakil dalam akad sewa menyewa, wakil boleh menyewakan benda yang sudah dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini dapat dijadikan pegangan fatwa DSN-MUI meskipun bertentangan dengan mayoritas ulama setelah melakukan telaah ulang terhadap '*Ilah hukum yang dikemukakan oleh jumah ulama*. Jumah ulama berpendapat bahwa laranagan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain karena adanya *tuhmah* (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik.
- 4) *Tahqiq al-manat*, teori ini menjelaskan tentang analisis hukum/'illat yang mana untuk mengetahui adanya alasan hukum / 'illat lain dalam suatu kasus. Illat yang diketahui sebelumnya, baik melalui nas, ijma', atau istinbat.

Adapun contoh penerapan akadnya pada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang murabahah emas, fungsi emas sendiri dalam sejarah islam sebagai alat tukar. Oleh karena itu jika emas di perjual belikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba nasa' (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam suatu keputusan yang dilakukan antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai alat tukar, tetapi memperlakukannya sebagai komoditas, oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadist nabi tidak berlaku lagi karena *'illat* hukum larangan telah berubah.

Adapun alasan mengapa penulis mengadakan penelitian ini pada PT AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon adalah karena anak cabang perusahaan tersebut memiliki nilai sejarah yang berbeda dan tentunya sangat berpengalaman dalam praktik perakadan di lapangan termasuk akad *mudharabah musytarakah* yang telah di praktikan selama ini, dengan ditetapkannya berdasarkan ketentuan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentunya akan menjadi dasar kegiatan akad pada asuransi syariah khususnya akad *mudharabah musytarakah*, selain itu karena anak cabang ini dibangun dalam kondisi yang sangat sederhana dengan modal dan inventatisir yang kurang memadai ternyata sekarang telah mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya, serta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 51/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH DI PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA CABANG CIREBON”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian. Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang dapat terjadi, yaitu :

- a. Pentingnya semua lembaga keuangan syari'ah merujuk pada fatwa DSN-MUI.
- b. Diperlukan peluang di praktekannya Akad Mudharabah Musytarakah oleh Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
- c. Diperlukan konsep akad yang sesuai dengan karakter syariah dalam berasuransi.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat atau nasabah terhadap akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pembahasan dan penelitian maka di sini penulis telah membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih akurat dan terarah serta sesuai dengan harapan yang diinginkan penulis. Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas pada Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2016 Tentang Akad Mudharabah Mustarakah Pada Asuransi Syariah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Musytarakah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon?
- b. Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Musytarakah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon Sudah Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah musytarakah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah musytarakah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006.

Selain adanya tujuan dari penelitian ini, ada pula kegunaan manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian akad mudharabah musytarakah pada perusahaan tersebut.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah tingkat dan pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis. Sehingga dapat membuka wacana berfikir analisis kritis terhadap masalah yang diangkat.

4. Bagi Pembaca

Sebagai tolak ukur terhadap penelitian-penelitian selanjutnya baikpun penilaian pelayanan yang berjalan saat ini di perguruan tinggi. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem pelayanan.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini penulis akan menyertakan beberapa kajian literature

review yang membahas mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah yang menggunakan metode kualitatif dengan beberapa fokus kajian antara lain sebagai berikut:

1. Halida Hanoum dalam skripsi yang berjudul “Kesesuaian Implementasi Akad Mudharabah Musytarakah Pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Surabaya” menemukan tentang penggunaan dana pada akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah dikaitkan dengan dasar peraturannya yakni fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 dalam hasil penelitiannya yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga Telah menggunakan dana mudharabah musytarakah sesuai dengan Fatwa No. 51 hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga.¹⁵
2. Novita Sari dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Di PT. Prudential Life Assurance PRU Future Team Agency Palembang” menemukan bahwa dalam pengelolaan dana Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pra Future Team Agency Palembang setiap premi yang di bayar dimasukan kedalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening tabungan (saving) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Sedangkan rekening *tabarru'* adalah dana pada rekening *tabarru'* akan dibayar apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana). Prinsip Asuransi jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pra Future Team Agency Palembang yang digunakan yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu, saling melindungi penderitaan satu sama lain. Bentuk akad yang digunakan dalam asuransi jiwa adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (mudharabah). Akad *tabarru'* adalah

¹⁵ Halidah Hanoum, “Kesesuaian Implementasi Akad Mudharabah Musytarakah Pada Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.” (*Skripsi*, Universitas Airlangga, 2012), 60.

semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyatarakah*. Dengan demikian prinsip dan akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip akad syariah.¹⁶

3. Eva Muftdalifa dalam Skripsi yang berjudul “Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk PRUlink Syariah Investor Account dalam Perspektif Akad Mudharabah Musytarakah (Study Kasus pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli)” menemukan bagaimana penerapan akad mudharabah musytarakah pada PT. Asuransi Prudential Cabang Sigli bahwa sannya sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syari’at islam keuntungan yang di peroleh akan dimasukan ke kumpulan dana peserta untuk kemudian di kurangi biaya asuransi. Bila terdapat kelebihan sisa dana maka akan di bagi menurut prinsip akad mudharabah musyatarakah 70% keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Pembagian hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam hukumnya adalah batal.¹⁷
4. Dhywa Cahya dalam Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi Di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon” menemukan bagaimana implementasi akad syariah dalam bisnis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang

¹⁶ Novita Sari, “Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Di PT. Prudential Life Assurance PRU Future Team Agency Palembang.” (*Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 57.

¹⁷ Eva Muftdalifa, “Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk PRUlink Syariah Investor Account dalam Perspektif Akad Mudharabah Musytarakah.” (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 35.

Cilegon dan tinjauan hukum islam tentang akad syariah dalam bisnis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon, hal ini dapat dikatakan bahwasannya implementasi akad dalam bisnis asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon secara umum akad yang digunakan menggunakan akad tabarru' dan tijarah, dana yang dikelola oleh perusahaan di investasikan sesuai dengan akad tijarah akad yang dimaksud adalah mudharabah musytarakah, dimana dana dari peserta dikelola oleh perusahaan kemudian dana yang dikelola dan disatukan, kemudian diinvestasikan, lalu keuntungan atas investasi tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Dalam mengatur persoalan akad dalam asuransi syariah yang menggunakan akad tabarru' dan mudharabah musytarakah dalam pelaksanaannya.¹⁸

5. Nurul Iflaha dalam jurnal yang berjudul "Konsep Akad Mudharabah Musytarakah Dalam Ekonomi Islam" menemukan Akad mudharabah musytarakah adalah salah satu bentuk perkembangan konsep akad mudharabah yang digabungkan dengan konsep akad musytarakah. Dalam konsep ini antara pemilik modal dan pengelola modal sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha tertentu, dengan ketentuan keuntungan dan kerugian sama-sama ditanggung oleh pemilik modal serta pengelola modal yang disesuaikan dengan porsi persentase dari modal yang di investasikan. Dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah, nasabah berkedudukan sebagai mudharib atau musytarik begitu pula lembaga keuangan syariah, dan dalam perusahaan asuransi syariah nasabah berkedudukan sebagai shohibul mal yang menyerahkan dan modal pada perusahaan asuransi syariah yang sekaligus menyertakan dana untuk dikelola

¹⁸ Dhywa Cahwa, "Implementasi Akad Syariah Dalam Bisnis Asuransi Di PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Cabang Cilegon." (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019), 45.

sehingga mendapatkan keuntungan yang disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁹

Indikator pembeda Dalam penelitian saya yaitu membahas tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon. Jadi didalam skripsi saya menjelaskan tentang implementasi akad mudharabah mustarakah serta pelaksanaan akad mudharabah musytarakah apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi.

Kerangka Teori

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam sebuah kajian kaidah fiqih menegaskan bahwa: “pada dasarnya, semua bentuk *mu'amalah* boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2001) dalam sebuah fatwa di jelaskan Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* yang mempunyai pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Oleh karena itu, konsep dasar syari'ah yakni tolong-menolong dalam sebuah kebaikan dan ketaqwaan yang dikenal sebagai *sharing of risk* sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah al-Maidah ayat 2. Diamana dalam keterangannya yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong-menolong) yang berbentuk *al birri wal at-taqwa* (kebaikan dan ketaqwaan) dan melarang *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan).²⁰

2. Pengertian Fatwa DSN-MUI

¹⁹ Nurul Iflaha, “Konsep Akad Mudharabah Musytarakah dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (September 2019): 47.

²⁰ Nur Hisamuddin, Delon Wira Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga,” *Jurnal: Addin*, Vol. 8, No.1 (Februari 2014): 58.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah keluarga yang dibentuk oleh sebuah Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (Syari'ah) yang berbentuk fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai bagian dari rujukan yang kaitannya dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.²¹ Sejak dibentuknya DSN pada tahun 2009 telah terbit 73 fatwa DSN yang terdiri dari 22 Fatwa khusus untuk mengatur perbankan syari'ah, 5 fatwa khusus mengatur asuransi syari'ah, 11 fatwa khusus mengatur pasar modal syari'ah, dan 35 fatwa yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah secara umum.

3. Pengertian Akad Mudharabah Musytarakah

Dalam hal ini, *mudharabah musytarakah* merupakan gabungan antara akad *mudharabah* dan akad *musyatarakah*.²² Sedangkan akad *Mudharabah Musyatarakah* merupakan bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di sebutkan dalam buku Tarmizi bahwa *Mudharabah Musytarakah* adalah perpaduan dari dua kata yakni *mudharabah* dan *musyatarakah*.²³

²¹ Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2011): 3.

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE, 2011), 342.

²³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), 523.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga asuransi syariah merupakan bentuk salah satu kegiatan usaha yang mana dalam sistemnya harus menganut prinsip syariah. Kajian mengenai asuransi syariah mengemuka tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan kedalam konsep ekonomi syariah. Dalam hal lain asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang mempunyai arti tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama umat manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang mempunyai arti cara atau menuju jalan. Adapun metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk dapat memahami

suatu objek penelitian, sebagai salah satu upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan sekaligus memeriksa keabsahannya.²⁴ Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.²⁵

1. Ruang Lingkup

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon.

b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006. Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syari'ah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang mempergunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena kejadian dan melakukannya dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dan juga dapat menyatakan bahwa penelitian kualitatif untuk menemukan dan mengilustrasikan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²⁶

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, adapun menurut Sugiono penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu penelitian yang

²⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 2.

²⁵ Soejono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

²⁶ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat suatu perbandingan atau menghubungkan dengan Variable yang lain.²⁷

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskripsif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Menurut *Webster's New World Dictionary*, data adalah *think know or assumed* yang mempunyai arti data adalah sesuatu yang bisa diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau bisa juga memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.²⁸ Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

a) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey dan data observasi.²⁹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dari lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek lapangan, di mana data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan

²⁷ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah* (Yogyakarta: CV Andi Offset , 2010), 34.

²⁸ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 22.

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 65.

dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun sesungguhnya data yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literature-literatur lainnya yang mendukung.

c) Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier adalah ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan perpustakaan.

6. Instrument Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah di pilih. Dengan kata lain, instrument penelitian dapat di sebut dengan alat ukur.³⁰ Adapun Instrumen penelitian dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan peneliti. Hal tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian kualitatif akan menggunakan instrument observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³¹ Jadi populasi bukan hanya orang tetapi objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu, adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan beberapa nasabah PT. AJ Central Asia Raya Syariah Cabang Cirebon.³²

³⁰ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 66.

³¹ Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 336.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 81.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpilannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk teknik samplingnya peneliti menggunakan random sampling yaitu suatu tehnik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.³³ Dalam tehnik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak menjadi hal yang penting bagi rencana analisisnya. Dan untuk memperoleh sampel maka diambil 10% dari kurang lebih 150 orang yaitu 15 orang, maka digunakan tehnik tersebut.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionary*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.³⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Observasi dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas. Observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 81

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & KaryaIlmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di tempat Lembaga Keuangan Syari'ah yakni PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kontruksi yang terjadi sekarang mengenai : orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya. Berdasarkan kontruksi peneliti mengadakan rekontruksi keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah itu akhirnya membuat proyeksi keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dan tindakan yang terakhir adalah mengadakan verifikasi tetang kontruksi, rekontruksi, dan proyeksi yang telah di dapat sebelumnya.³⁶

Wawancara yang dilakukan berguna untuk mendapatkan suatu informasi berkenaan dengan Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

Dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung digunakan penulis untuk mendapatkan data langsung dari pihak narasumber yaitu kepada karyawan dan nasabah PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon serta pihak-pihak yang memiliki kapasitas berkaitan dengan peneltian ini.

c. Dokumentasi

Menurut pendapat Satori dan Komariah bahwasannya dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Sedangkan Keegan memberikan penjelasan bahwa dokumentasi adalah data-data yang seharusnya mudah di akses, bisa ditinjau dengan mudah, agar kasus yang di teliti menjadi baik. Yang

³⁵ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 201 8), 110.

³⁶ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Nilacakra, 2018), 55.

kita bisa dapatkan bahwasannya suatu dokumen yang mudah diakses dan juga mudah digunakan untuk meninjau penelitian terdahulu. Sehingga penelitian tersebut sangat baik dan penelitian itu mampu mempengaruhi studi baru yang akan dilaksanakan, sehingga dokumen adalah data-data yang mudah diakses demi kelangsungan penelitian, berbeda dengan Silverman dalam gagasannya bahwa dokumen adalah kumpulan atau jumlah signifikan dari data akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian.³⁷

Studi dokumen ini sebagai pelengkap dengan memperhatikan, mencari, dan menghimpun dokumen, mengikuti dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti di tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*literature review*), berisikan tentang uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian *literature review* ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Studi kepustakaan didalamnya berisikan ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain sebagainya).³⁸

9. Teknik Pengolahan Data

Lexy J, Moleong menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan analisis yang baik adalah membutuhkan pengolahan data secara sistematis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan

³⁷ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145.

³⁸ Ameilia Zuliyanti Siregar, dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 48.

mengkategorikannya.³⁹ Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut sekurang-kurangnya dapat dilakukan secara manual, yakni menyusun data dalam beberapa kategori menurut kriteria yang timbul secara logis dan masalah yang akan dipecahkan.⁴⁰ Adapun secara teknis, dilakukan dengan menyeleksi data yang valid dan tidak valid, memilih data yang valid yang relevan dengan focus masalah penelitian, disusun secara kronologi dan sistematis.

10. Teknis Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensistensikannya, mencari dan menemukan polanya. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Setelah itu memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan dari data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisa data yang sesuai dengan kajian penelitian Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syari'ah. Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif. Metode

³⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. XXI, 2005), 103.

⁴⁰ Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1972), 101.

⁴¹ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236.

induktif merupakan metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang sedang diselidiki.⁴²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat latar belakang, identifikasi, batasan, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka teori, kerangka pemikiran, metodologi penelitian hukum dan sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II LANDASAN TEORI**, Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengertian fatwa dewan syariah nasional, akad mudharabah musytarakah, asuransi syariah, teori-teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis dan penelitian terdahulu.
3. **BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**, Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. **BAB IV ANALISIS DATA**, Bab ini membahas mengenai Bagaimana implementasi akad mudharabah musytarakah di PT. AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon dan Bagaimana penerapan akad mudharabah musytarakah di PT. AJ Central Asia Cabang Cirebon sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 semua ini untuk menjawab latar belakang penelitian yang didasari kepada isi dari bab II.
5. **BAB V PENUTUP**, Berisi kesimpulan dan Saran dari hasil Pembahasan.

⁴² Iqbal Hasan, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 4.